KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR 555/ 25 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA DESA PENDOWO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa, telah ditetapkan standar layanan informasi publik;
c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 555/24 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Pendowo, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __ Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ___);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo;
17. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 6);

19. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo (Berita Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 5);
21. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555 / 252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa Pendowo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa Pendowo merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pendowo
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Temanggung ;
2. Camat Kranggan;
3. BPD Desa Pendowo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pendowo
Nomor 555/ 25 Tahun 2025
Tanggal 6 Januari 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP : 555/25 Tahun 2025
Tgl Pembuatan : 6 Januari 2025
Tgl Revisi : -
Tgl Efektif : '-
Disahkan oleh : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nama SOP : Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Kepala Desa Pendowo,

ttd.

TURKAMUN

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8 Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/ 252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9 Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Memiliki kemampuan pelayanan secara elektronik, pengadministrasian permohonan informasi publik
2 Mengetahui tugas dan fungsi prosedurpelayanan permohonan informasi publik

KETERIKATAN :

1 Pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2 Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan informasi publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2 KAK
3 Alat Tulis Kantor
4 Jaringan Internet

PERINGATAN :

1 Apabila pelayanan permohonan informasi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian informasi public yang diminta oleh pemohon.
2 -

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1 Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy
2 -

No	Kegiatan	Pendukung						Keterangan
		PPID Desa	Atasan PPID	Komponen Perangkat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan atau tidak langsung				1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohoninformasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak lansung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisilengkap dan dilampirifotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di websitePPID Desa, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Desa.				Semua datadata pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerjauntuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohoninformasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan soft copy	
3.	PPID Desa meminta kepada komponen atau Perangkat Desa untuk memberikaninformasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID Desa untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Desa memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Desa.				DIP yang telah ditetapkan oleh PPID Desa	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Desa	DIP	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen				Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN